



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTIANUS KURNIAWAN ANAK DARI AJURENI JONI (Alm);**
2. Tempat lahir : Martinus;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Matasso RT 002/RW 001 Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *dump* truk dengan No. Pol.: KB 9828 HE No. Rangka: MHMFE74P3CK066059 No. Mesin: 4D34T-H18577;
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. Septianus Kurniawan Nomor: 1019171100628. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX dengan No. Pol: KB 2130 FR a.n. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX dengan No. Pol.: KB 2130 FR No. Rangka: MH4LX150FJJP78459 No. Mesin: LX150CEWE2090. Dikembalikan kepada Saksi Suherman.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Selain itu, Terdakwa juga akan beritikad baik untuk menyelesaikan kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati dengan keluarga para Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm), pada hari Jumat, 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau Kota, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB-9828-HE bersama Saksi Agustinus Mamat berangkat dari arah bengkel Rafael menuju ke Pala Pulau. Lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi *dump* truk di badan jalan di depan Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut. Sekitar 10 menit, Terdakwa, Saksi Agustinus Mamat, dan orang lain yang juga berada di Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut mendengar suara benturan keras dari arah luar jalan arah Kedamin menuju Putussibau. Kemudian Terdakwa langsung keluar ke arah jalan dan melihat sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol KB-2130-FR yang dikendarai korban a.n. Makmal Maulana telah menabrak bagian sebelah kanan belakang mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB-9828-HE dan 2 (dua) orang tergeletak di jalan.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB-9828-HE yang dikemudikannya di badan jalan, tidak menyalakan lampu *hazard*, tidak memasang segitiga pengaman pada saat parkir atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir mengakibatkan korban a.n. Makmal Maulana dan korban a.n. Gilang Suci mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/35/RSUD-AD/TU-A tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Keterangan Kematian Makmal Maulana dengan Nomor: 474.3/686/Kel.PK/PEMKR yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md. selaku Plt. Lurah Putussibau Kota, serta berdasarkan hasil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor: 443.75/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Keterangan Kematian korban a.n. Gilang Suci dengan Nomor: 474.3/690/Kel.PK/PEMKR yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md. selaku Plt. Lurah Putussibau Kota dan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol KB-2130-FR mengalami kerusakan pada bagian depan.

Perbuatan Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm), pada hari Jumat, 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau Kota, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB-9828-HE bersama Saksi Agustinus Mamat berangkat dari arah bengkel Rafael menuju ke Pala Pulau. Lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi *dump* truk di badan jalan di depan Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut. Sekitar 10 menit, Terdakwa, Saksi Agustinus Mamat, dan orang lain yang juga berada di Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut mendengar suara benturan keras dari arah luar jalan arah Kedamin menuju Putussibau. Kemudian Terdakwa langsung keluar ke arah jalan dan melihat sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol KB-2130-FR yang dikendarai korban a.n. Makmal Maulana telah menabrak bagian sebelah kanan belakang mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB-9828-HE dan 2 (dua) orang tergeletak di jalan.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB-9828-HE yang dikemudikannya di badan jalan, tidak menyalakan lampu *hazard*, tidak memasang segitiga pengaman pada saat parkir atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir mengakibatkan korban a.n. Makmal Maulana dan korban a.n. Gilang Suci mengalami luka dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/35/RSUD-AD/TU-A tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Keterangan Kematian Makmal Maulana dengan Nomor: 474.3/686/Kel.PK/PEMKR yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md. selaku Plt. Lurah Putussibau Kota, serta berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Keterangan Kematian korban a.n. Gilang Suci dengan Nomor: 474.3/690/Kel.PK/PEMKR yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md. selaku Plt. Lurah Putussibau Kota dan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol KB-2130-FR mengalami kerusakan pada bagian depan.

Perbuatan Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS MAMAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut;
 - Bahwa pada mulanya sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi bersama Terdakwa berencana akan mengantarkan barang pesanan dari Mataso, kemudian karena kondisi air banjir pada saat itu, barang pesanan tersebut kami bawa kembali dan rencananya kami akan pergi ke rumah temannya Terdakwa di dekat Toko Ain Pala Pulau. Sebelum sampai di Toko Ain Pala Pulau Terdakwa mengajak saksi makan kerupuk basah di warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut. Saat kami sampai di warung Kerupuk Basah tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi jenis *dump* truk dengan Nomor Polisi KB 9828 HE dengan kondisi mobil mengambil badan jalan dikarenakan pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts



saat itu banyak sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Setelah mematikan mobil Mitsubishi *dump* truk Nomor Polisi KB 9828 HE saksi dan Terdakwa memesan kerupuk basah. Kira-kira 10 (sepuluh) menit kami berdua duduk, saksi dan Terdakwa mendengar benturan keras dari arah mobil Mitsubishi *dump* truk, kemudian saksi dan Terdakwa melihat ke arah suara benturan. Saat saksi melihat mobil *dump* truk bagian belakang, lampu sein dan ban mobil truk telah menempel dengan sepeda motor yang dikendarai Korban;

- Bahwa kemudian saksi menjauh dari kerumunan dan pada saat itu ada seorang laki-laki menanyakan kepada saksi siapa sopir dari mobil *dump* truk tersebut. Setelah saksi menjawab sopirnya adalah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang dan kemudian Terdakwa kabur dari kerumunan dan pengeroyokan tersebut. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang menghampiri mobil *dump* truk dan melempari mobil *dump* truk sehingga menyebabkan beberapa kaca mobil *dump* truk tersebut pecah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil *dump* truk yang dikendarai Terdakwa tersebut diparkirkan dengan tidak menghidupkan lampu *hazard* (lampu darurat) karena dalam posisi mesin mati, sedangkan posisi roda mobil bagian kiri telah masuk ke sisi jalan, tetapi bagian kanan mobil masih berada di sisi badan jalan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apakah ada Korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut, namun setelah mendengar cerita masyarakat, saksi baru mengetahui bahwa ada korban yang meninggal dunia akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil *dump* truk tersebut saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kondisi jalan raya dalam keadaan sepi dan basah karena hujan gerimis, penerangan juga sudah tidak terlalu terang karena terhalang oleh badan mobil *dump* truk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHD. KAMIL HUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi bersama 5 (lima) orang teman saksi sedang memesan minuman jus. Pada saat memesan minuman jus tersebut, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah depan warung Kerupuk Basah Mama Kakak Buntu, tepatnya di belakang mobil Mitsubishi *dump* truk dengan Nomor Polisi KB 9828 HE. Kemudian saksi bersama teman-teman saksi menghampiri sumber suara dan dari sana saksi mengetahui bahwa salah satu korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah adik saksi yang bernama Muhammad Akbal Maulana. Pada saat itu saksi melihat bahwa adik saksi telah meninggal dunia di tempat. Dan oleh teman-teman, saksi disuruh pulang ke rumah untuk memberi kabar kepada keluarga. Setelah itu saksi pulang ke rumah untuk mengabarkan kepada keluarga di rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenali pengemudi mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol. KB 9828 HE, sementara untuk pengemudi sepeda motor yang menabrak *dump* truk tersebut adalah adik saksi yang bernama Muhammad Akbal Maulana, dan seorang temannya yang membonceng bernama Gilang;
- Bahwa pada saat itu kondisi lalu lintas jalan dalam keadaan sepi karena sedang hujan gerimis. Kondisi penerangan juga sedikit gelap. Posisi mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol. KB 9828 HE bagian kanan masih berada di badan jalan, sedangkan bagian kiri truk berada di tepi jalan;
- Bahwa posisi Korban (adik saksi) sesaat setelah kejadian kecelakaan tersebut berada tepat di bagian sebelah kanan belakang ban mobil *dump* truk dengan kepala bagian kening berdarah, kaki patah dan bagian kepala sebelah belakang berdarah;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Korban (adik saksi) menggunakan helm yang masih terpakai di kepalanya. Sedangkan untuk korban yang satunya saksi tidak melihatnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Korban (adik saksi) mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX milik kantor tempat bapak saksi bekerja;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui orang tua saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan berdamai secara adat dengan ketentuan Keluarga Terdakwa akan membayar ganti rugi akan peristiwa tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas meninggalnya adik beserta teman adik saksi. Keluarga Terdakwa juga telah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar pada bulan Desember 2022 sesuai perjanjian adat yang telah disetujui oleh orang tua Korban (adik saksi) dan orang tua teman Korban (adik saksi) beserta Keluarga Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Korban sudah mengikhlaskan almarhum Korban (adik saksi) dan memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban yaitu anak kandung saksi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut antara sepeda motor dinas Kawasaki KLX milik UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan tempat saksi bekerja dengan sebuah mobil Mitsubishi *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di luar kota tepatnya di Jogja. Saksi memperoleh kabar mengenai kecelakaan tersebut dari istri saksi di rumah yang mendapatkan informasi dari anak saksi yaitu Saksi Muhd. Kamil Husaini;
- Bahwa saksi kabar yang disampaikan oleh istri saksi pada saat itu bahwa Korban atas nama Muhammad Akmal Maulana yang juga merupakan anak kandung saksi hendak mengantarkan teman Korban atas nama Gilang di daerah Kodim. Namun pada saat melintas di Jalan Kom Yos

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut, Korban (anak saksi) beserta temannya menabrak bagian belakang mobil Mitsubishi *dump* truk yang terparkir di badan jalan;

- Bahwa Korban (anak saksi) belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena masih duduk di bangku kelas 2 SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut Korban (anak saksi) beserta temannya meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut keluarga Terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf. Dan setelah melewati proses sidang adat, keluarga Terdakwa menyanggupi untuk membayar denda adat atas meninggalnya Korban (anak saksi) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang Korban (bersama dengan teman Korban atas nama Gilang). Pihak keluarga Terdakwa juga telah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada bulan Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam perjanjian adat;
- Bahwa pada dasarnya saksi sebagai orang tua Korban sudah memaafkan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AGUS PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban yaitu keponakan saksi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut antara sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai oleh Korban M. Akmal Maulana (anak Saksi Suherman) dan Gilang (keponakan saksi) dengan sebuah mobil Mitsubishi *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah sedang berkemas-kemas karena banjir. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu keluarga saksi. Setelah itu saksi langsung bergegas menuju RSUD Achmad Diponegoro untuk melihat kondisi Korban atas nama Gilang (keponakan saksi);

- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut Korban atas nama Gilang (keponakan saksi) dan M. Akmal Maulana (anak Saksi Suherman) meninggal dunia;
 - Bahwa menurut keterangan istri saksi, sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, Korban atas nama Gilang (keponakan saksi) pergi bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Akmal Maulana untuk menonton futsal;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut keluarga Terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf. Dan setelah melewati proses sidang adat, keluarga Terdakwa menyanggupi untuk membayar denda adat atas meninggalnya Korban (keponakan saksi) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang Korban (bersama dengan teman Korban atas nama M. Akmal Maulana). Pihak keluarga Terdakwa juga telah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada bulan Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam perjanjian adat;
 - Bahwa saksi selaku keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan oleh karena itu Saksi meminta agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **REZA AGUSTIARDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Staf Pengadministrasian Kendaraan Bermotor yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dengan tugas pokok yaitu mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor ke UPPKB yang telah diakreditasi oleh Kementerian Perhubungan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Pengujian Kendaraan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menentukan apakah suatu kendaraan bisa dinyatakan layak jalan atau tidak layak jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan yang beroperasi di jalan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat untuk kendaraan dinyatakan layak jalan yaitu dilakukan pengujian terlebih dahulu dan dilihat kembali komponen-komponen dari kendaraan tersebut. Kendaraan yang dinyatakan layak jalan yaitu bagian dari sistem atau komponen dari kendaraan harus dalam keadaan berjalan sesuai dengan baik dan normal;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Uji Kendaraan terhadap mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol. KB 9828 HE, hasil pengecekan kondisi indikator lampu hidup atau masih berfungsi, akan tetapi kondisi bola lampu *hazard* (lampu darurat) tersebut tidak menyala. Mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol. KB 9828 HE juga tidak dilengkapi dengan segitiga pengaman;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kondisi lampu *hazard* (lampu darurat) tidak menyala dan mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol KB 9828 HE tidak dilengkapi dengan segitiga pengaman bisa saja menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/35/RSUD-AD/TU-A tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro;
2. Surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/686/Kel.PK/PEMKR tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md., selaku Plt. Lurah Putussibau Kota;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/690/Kel.PK/PEMKR tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md., selaku Plt. Lurah Putussibau Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Kakak Bunut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi. Akan tetapi pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa bersama dengan Saksi Agustinus Mamat berada di warung Kerupuk Basah Kakak Bunut sedang makan kerupuk basah. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit berada di warung tersebut, Terdakwa mendengar benturan keras yang berasal dari belakang mobil Mitsubishi *dump* truk dengan No. Pol KB 9828 HE yang Terdakwa parkir di sisi jalan di depan warung Krupuk Basah Mama Kakak Bunut;
- Bahwa ada pun kronologi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi *dump* truk No. Pol. KB 9829 HE bersama dengan Saksi Agustinus Mamat dari Kedamin hendak pergi ke tempat sdr. El untuk mengantarkan barang. Akan tetapi karena pada saat itu banjir, maka tidak dapat dilakukan pembongkaran barang. Kemudian dari Kedamin Terdakwa berencana pergi ke tempat kawan Terdakwa di Pala Pulau, dan karena kondisi di sana juga banjir, akhirnya bersama Saksi Agustinus Mamat berinisiatif untuk pergi ke warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut untuk makan kerupuk basah. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi *dump* truk tersebut di samping jalan raya. Karena kondisi tepi jalan raya yang penuh dengan sepeda motor, maka Terdakwa memarkirkan mobil *dump* truk tersebut dengan sedikit menggunakan badan jalan. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa duduk di warung tersebut, Terdakwa mendengar benturan keras yang berasal dari truk yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Terdakwa bergegas menuju ke asal bunyi benturan tersebut dan melihat pada ban bagian belakang sebelah kanan truk telah rusak. Selain itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) orang laki-laki dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terdakwa melihat ada luka di bagian kaki pada kedua Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di tempat untuk menunggu Korban karena di sekitar tempat kejadian tidak ada keluarga Korban. Setelah itu ada keluarga korban yang membawa korban ke RSUD Achmad Diponegoro. Saat Korban dibawa ke RSUD Achmad Diponegoro ada beberapa orang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir dari truk tersebut. Setelah Terdakwa menjawab bahwa sopir dari truk tersebut adalah Terdakwa, beberapa dari mereka mengeroyok Terdakwa. Kemudian Terdakwa lari menuju ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu dan disuruh menginap di sana. Saat di kantor Polres Kapuas Hulu Terdakwa memberi kabar kepada keluarga Terdakwa perihal kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Karena pada saat itu banjir, maka 2 (dua) hari setelah kejadian baru keluarga Terdakwa baru tiba di Polres Kapuas Hulu untuk menjemput Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa kembali mendatangi Polres Kapuas Hulu untuk musyawarah adat perihal *pati nyawa* (denda adat) dengan keluarga Korban. Namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan karena Terdakwa dan keluarga tidak sanggup dengan permintaan dari keluarga Korban terhadap besaran denda adat yang mesti dibayarkan Terdakwa. Setelah dilakukan pertemuan dengan keluarga Korban sebanyak 5 (lima) kali, pada akhirnya kedua belah pihak baik Terdakwa maupun keluarga Korban bersepakat terkait besaran denda adat yang mesti Terdakwa bayarkan kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sepakat untuk membayar denda *pati nyawa* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kedua Korban yang meninggal dunia. Dan sampai dengan saat ini Terdakwa telah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Korban, sementara sisanya akan dibayarkan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa posisi mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diparkir di tempat yang tidak semestinya digunakan untuk parkir dikarenakan sudah memakan badan jalan. Terdakwa memarkirkan truk tersebut dengan memakan badan jalan aspal sebelah kanan, sementara ban sebelah kiri truk masuk di tepi jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan mobil *dump* truk tersebut, Terdakwa tidak menyalakan lampu *hazard* (lampu darurat) karena bagian belakang lampu *hazard* truk tersebut telah rusak. Selain itu, Terdakwa juga tidak memasang rambu segitiga pengaman di belakang truk;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperuntukkan untuk mengemudikan mobil dengan jenis *dump* truk;
- Bahwa pemilik mobil truk tersebut adalah kakak kandung Terdakwa yang bernama Januarius Sami. Sedangkan nama yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) truk tersebut adalah pihak lain bukan atas nama kakak Terdakwa karena kendaraan tersebut masih status kredit dari *leasing*;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut kondisi cuaca gerimis dan penerangan cukup dikarenakan pada saat itu Toko Tita yang berada di depan warung Krupuk Basah Mama Kakak Bunut masih buka. Keadaan jalan pun sebenarnya sepi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa hanya melihat 1 (satu) satu Korban saja yang memakai helm, sedangkan Korban yang lain Terdakwa tidak melihatnya menggunakan helm. Kondisi Korban yang menggunakan helm pada saat itu korban sudah tidak bergerak, sedangkan Korban yang tidak menggunakan helm masih dalam keadaan kejang-kejang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *dump* truk dengan No. Pol. KB 9828 HE No. Rangka: MHMF74P3CK066059 No. Mesin: 4D34T-H18577;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. Septianus Kurniawan Nomor: 1019171100628;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX dengan No. Pol: KB 2130 FR No. Rangka: MH4LX150FJJP78459 No. Mesin: LX150CEWE2090;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX dengan No. Pol.: KB 2130 FR a.n. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Kakak Bunut terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi KB 2130 FR dengan sebuah kendaraan mobil Mitsubishi jenis *dump* truk Nomor Polisi KB 9828 HE;
- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi *dump* truk Nomor Polisi KB 9828 HE bersama dengan Saksi Agustinus Mamat pergi menuju warung Kerupuk Basah Mama Kakak Bunut untuk makan kerupuk basah. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi *dump* truk tersebut di samping jalan raya. Karena kondisi tepi jalan raya yang penuh dengan sepeda motor, Terdakwa memarkirkan mobil *dump* truk tersebut dengan memakan badan jalan. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa duduk di warung tersebut, Saksi Agustinus Mamat, Saksi Muhd. Kamil Husaini yang dan Terdakwa yang berada di sekitar tempat kejadian mendengar suara benturan keras yang berasal dari truk yang dikendarai Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Agustinus Mamat, Saksi Muhd. Kamil Husaini dan Terdakwa bergegas menuju ke sumber suara benturan tersebut dan melihat pada bagian belakang sebelah kanan truk telah rusak. Selain itu mereka juga melihat 2 (dua) orang Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri yang ternyata salah satu korban tersebut adalah adik kandung dari Saksi Muhd. Kamil Husaini yang bernama M. Akmal Maulana;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi *dump* truk tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil truk tersebut di tempat yang tidak semestinya digunakan untuk parkir dikarenakan sudah memakan badan jalan. Dimana posisi bagian kanan mobil truk tersebut memakan badan jalan, sementara bagian kiri mobil truk berada di tepi jalan. Selain itu, pada saat memarkirkan mobil *dump* truk tersebut, Terdakwa tidak menyalakan lampu *hazard* (lampu darurat) karena bagian belakang lampu *hazard* truk tersebut sudah rusak. Terdakwa juga tidak memasang rambu-rambu berupa segitiga pengaman di belakang truk;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperuntukkan untuk mengemudikan mobil dengan jenis *dump* truk tersebut;
- Bahwa benar, pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi kondisi cuaca gerimis dan penerangan cukup. Selain itu keadaan jalan pun terlihat lengang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Saksi Muhd. Kamil dan Terdakwa melihat salah satu Korban yakni M. Akmal Maulana sudah tidak bergerak lagi atau meninggal dunia. Sedangkan satu Korban lainnya terlihat masih bergerak. Setelah itu kedua Korban dibawa ke RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/35/RSUD-AD/TU-A tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro, pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Korban seorang laki-laki bernama M. Akmal Maulana diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan jenis dan perlukaan pada bagian wajah dan anggota gerak atas kanan, serta tampak perlukaan dan patah tulang keluar pada daerah tulang kering sebelah kiri, serta luka lecet pada kaki kanan. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah dan tidak ada pemeriksaan penunjang berupa x-ray;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro, pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Korban seorang laki-laki bernama Gilang diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka pada wajah serta derik tulang pada daerah dada serta tulang kering kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka pada wajah dan derik tulang pada dada sebelah kiri dapat mengancam nyawa korban sehingga perlu pemeriksaan penunjang lanjutan;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/686/Kel.PK/PEMKR tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md., selaku Plt. Lurah Putussibau Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa M. Akmal Maulana telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB di Putussibau yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/690/Kel.PK/PEMKR tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md., selaku Plt. Lurah Putussibau Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa Gilang Suci Pratama telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 22.36 WIB di RSUD dr. Achmad Diponegoro yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Terdakwa dan keluarga Korban telah melakukan perdamaian yang berisi pembayaran denda *pati nyawa* (denda adat) berupa uang tunai oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kedua keluarga Korban yang meninggal dunia. Dan sampai dengan saat ini Terdakwa telah membayar uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada kedua keluarga Korban, sementara sisanya akan dibayarkan pada bulan Desember 2022. Selain itu dari pihak keluarga para Korban juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) yang menjadi *addressaat norm* (sasaran dari norma hukum) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm)**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa, “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” Lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 8 juga disebutkan bahwa, “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka frasa mengemudikan kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang memegang kemudi untuk mengendalikan, menjalankan atau mengarahkan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa yang dimaksud “Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterangkan bahwa, “Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah salah satu jenis kesalahan sebagai akibat dari perbuatan yang kurang hati-hati atau tidak mengindahkan suatu kewajiban atau pekerjaan, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Bahwa menurut para sarjana kelalaian atau kealpaan (*culpa*) memiliki 3 (tiga) unsur, di antaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan warung Kerupuk Basah Kakak Bunut terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi KB 2130 FR dengan sebuah kendaraan mobil Mitsubishi jenis *dump* truk Nomor Polisi KB 9828 HE;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi *dump* truk Nomor Polisi KB 9828 HE bersama dengan Saksi Agustinus Mamat hendak pergi menuju warung Kerupuk Basah Kakak Bunut untuk makan kerupuk basah. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi *dump* truk tersebut di samping jalan raya. Karena kondisi tepi jalan raya yang penuh dengan sepeda motor, Terdakwa memarkirkan mobil *dump* truk tersebut dengan memakan badan jalan. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa duduk di warung tersebut, Saksi Agustinus Mamat, Saksi Muhd. Kamil Husaini dan Terdakwa yang berada di sekitar tempat kejadian mendengar suara benturan keras yang berasal dari truk yang dikendarai Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Agustinus Mamat, Saksi Muhd. Kamil Husaini dan Terdakwa bergegas menuju ke sumber suara benturan tersebut dan melihat pada bagian belakang sebelah kanan truk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah rusak. Selain itu mereka juga melihat 2 (dua) orang Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri yang ternyata salah satu korban tersebut adalah adik kandung dari Saksi Muhd. Kamil Husaini yang bernama M. Akmal Maulana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi *dump* truk tersebut, Terdakwa memarkirkan mobil *dump* truk tersebut di tempat yang tidak semestinya digunakan untuk parkir dikarenakan sudah memakan badan jalan. Dimana posisi bagian kanan mobil truk tersebut memakan badan jalan, sementara bagian kiri mobil truk berada di tepi jalan. Selain itu, pada saat memarkirkan mobil *dump* truk tersebut, Terdakwa tidak menyalakan lampu *hazard* (lampu darurat) karena bagian belakang lampu *hazard* truk tersebut sudah rusak. Terdakwa juga tidak memasang rambu-rambu berupa segitiga pengaman di belakang truk. Pada saat yang sama Terdakwa ternyata juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperuntukkan untuk mengemudikan mobil dengan jenis *dump* truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi jenis *dump* truk Nomor Polisi KB 9828 HE yang diparkirkan tidak pada tempat yang semestinya, dengan tidak memasang segitiga pengaman maupun lampu isyarat peringatan bahaya hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk dalam unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Kecelakaan Lalu Lintas ringan, Kecelakaan Lalu Lintas sedang, dan Kecelakaan Lalu Lintas berat, di mana Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa terminologi “Meninggal Dunia” dapat diartikan sebagai kematian atau hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu hal, secara spesifik kematian ialah berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut 2 (dua) orang Korban yang bernama M. Akmal Maulana dan Gilang Suci Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Hal tersebut diperkuat oleh bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 443.75/35/RSUD-AD/TU-A dan Nomor: 443.75/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro. Di samping itu, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/686/Kel.PK/PEMKR dan Nomor: 474.3/690/Kel.PK/PEMKR tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riandi Setiadi, A.Md., selaku Plt. Lurah Putussibau Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa Korban masing-masing atas nama M. Akmal Maulana dan Gilang Suci Pratama dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.30 dan 22.36 WIB di Putussibau yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (ketiga) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum di atas, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan pidana yang termuat dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif yang berarti Majelis Hakim dapat memilih salah satu dan/atau keduanya ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan keluarga Korban telah melakukan perdamaian yang berisi pembayaran denda *pati nyawa* (denda adat)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kedua keluarga Korban yang meninggal dunia. Dan sampai dengan pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui keluarganya telah membayarkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada kedua keluarga Korban, sementara sisanya akan dibayarkan pada bulan Desember 2022. Di samping itu, pihak keluarga para Korban juga telah memaafkan Terdakwa. Maka dari itu, Majelis Hakim menilai akan lebih adil dan bijak untuk menjatuhkan satu jenis pidana saja bagi Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *dump* truk dengan Nomor Polisi: KB 9828 HE No. Rangka: MHMFE74P3CK066059 No. Mesin: 4D34T-H18577 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Septianus Kurniawan Nomor: 1019171100628, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi: KB 2130 FR a.n. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi: KB 2130 FR No. Rangka: MH4LX150FJJP78459 No. Mesin: LX150CEWE2090, yang telah disita dari Saksi Suherman dan di dalam fakta persidangan terbukti sebagai kendaraan dinas yang dimiliki oleh UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suherman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga para Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menafkahi anak dan istrinya;
- Terdakwa dan keluarga para Korban telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septianus Kurniawan anak dari Ajureni Joni (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *dump* truk dengan Nomor Polisi: KB 9828 HE No. Rangka: MHMFE74P3CK066059 No. Mesin: 4D34T-H18577; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Septianus Kurniawan Nomor: 1019171100628.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi: KB 2130 FR a.n. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi: KB 2130 FR No. Rangka: MH4LX150FJJP78459 No. Mesin: LX150CEWE2090.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suherman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Nadya Safira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.